

**ANALISIS PENYEBAB PENURUNAN PERKARA KORUPSI
YANG BERKAITAN DENGAN KERUGIAN NEGARA
DI PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS PALEMBANG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)



Nama : JUNAIDA
NIM : 02012681822048


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018**

**ANALISIS PENYEBAB PENURUNAN PERKARA KORUPSI
YANG BERKAITAN DENGAN KERUGIAN NEGARA
DI PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS PALEMBANG**


**JUNAIDA
NIM : 02012681822048**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada ujian Tesis dan
Dinyatakan lulus pada Tanggal 15 Desember 2020


Pembimbing I



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

Pembimbing II


Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001


Dekan
Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junaida.
NIM : 02012681822048
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (MH), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan /atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 14 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



JUNAIDA
NIM.02012681822048

PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karunia ALLAH yang paling lengkap adalah kehidupan
yang didasarkan pada Ilmu Pengetahuan”

(Ali bin Abithalib)

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” (Lessing)

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak
ia tetap berdiri kokoh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang”

(Mavens Aurelins)

“Sebuah mimpi dapat terwujud bukan keajaiban,
melainkan karena keringat dan kerja keras”

(Colin Powell)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Ibuku Tercinta serta suami (Alm) dan anak-anakku tersayang
dr.Yellow Suwidariland dan Maharani Putri Ayu Harlanda.SH
Guru-guruku yang terhormat/Sahabat-sahabatku/Almamater
yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Dengan telah selesainya Tesis ini, Peneliti mengucapkan Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran ALLAH.SWT , karena atas berkat Rahmat, Karunia dan Hidayahnya Peneliti telah dapat menyelesaikan dan menyusun Tesis ini berjudul “ **ANALISIS PENYEBAB PENURUNAN PERSIDANGAN KASUS KORUPSI YANG BERKAITAN DENGAN KERUGIAN NEGARA DI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS PALEMBANG**”. Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki Peneliti, walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, 14 Desember 2020

Peneliti

JUNAIDA

NIM 02012681822048

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wasyukurillah tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan seru sekalian Alam, atas Berkah, Rahmat, dan Karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini. Sholawat serta Salam juga turunkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya:

1. Bapak Prof.Dr.Ir.H.Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Abdul Gofar, S.H.,M.H. (Alm) selaku Pembimbing Pertama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti pada waktu proposal Tesis;
4. Ibu Dr. Hj.Nashriana,S.H.,M.hum, selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Tesis I (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. K.N.Sofyan Hasan,S.H.,M.H selaku pembimbing Tesis 2(dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi Tesis yang telah diajukan.
6. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Para Staf Tata Usaha dan staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu.Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
8. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya penggapai pendidikan, tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap tanpa mereka.

9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data-data untuk penelitian ini.
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data-data untuk penelitian ini.
11. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan mendapatkan data-data untuk penelitian ini.
12. Kapolda Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data-data untuk penelitian ini;
13. Kapoltabs Palembang beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data-data untuk penelitian ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta Hj.Djuwairiah yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti.Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayangnya yang telah diberikan , semoga harapan dan doa yang ibu sampaikan selama ini dapat dijabah oleh ALLAH Azzawa Jalla:
2. Anak-anakku tercinta dr.Yellow Suwidariland dan Maharani Putri Ayu Harlanda.SH yang dengan tulus telah mendorong dan membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
3. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018, terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang Nya.

Palembang, 14 Desember 2020

Peneliti

JUNAIDA

NIM 02012681822048

ABSTRAK

Tahun 2011 Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, telah diresmikan sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menyidangkan perkara korupsi, sejak itu telah banyak perkara korupsi yang disidangkan, yakni perkara korupsi Suap, Gratifikasi, Pemerasan, Pencucian Uang dan Kerugian Negara, perkara korupsi yang paling banyak disidangkan adalah Kerugian Negara yang telah berjumlah 262(enam ratus enam puluh dua) perkara. Tulisan ini membahas perkara korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Negara yakni, 1. Penyebab penurunan persidangan perkara korupsi yang berkaitan dengan kerugian Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, dan 2. Proses penyidikan dan Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang kerugiannya dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan mekanisme pengembalian kerugian Negara dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) , dan 3. Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dimasa mendatang terhadap Kerugian Negara di bawah Rp.100.000.000.00. (seratus juta rupiah), Penyebab penurunan jumlah perkara korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Negara adalah Faktor Hukum dan faktor penegak hukum yang tidak melakukan proses Penyidikan oleh Jaksa Tim TP4 dan juga adanya penyelesaian korupsi dengan cara administrasi, berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian yang telah ditandatangani antara Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia. Dan penyebab persidangan perkara korupsi yang hanya menyidangkan Kerugian Negara diatas Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) karena adanya surat Edaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk melakukan Penyidikan dan Penuntutan perkara korupsi yang berskala besar saja dan penyelesaian perkara yang Kerugian Negaranya dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) diterapkan Restoratif Justice, padahal tindakan tersebut illegal , maka kedepannya harus dibuat aturan yang mengatur tentang pengembalian Kerugian Negara ini melalui Restorative Justice supaya tidak bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dan juga proses Penyidikan dan Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi lebih efektif dan efisien, dan Restoratif Justice dapat dilegalkan dengan cara pendekatan Undang-undang itu sendiri dan Pendekatan Konseptual.

Kata Kunci : Perkara Korupsi, Kerugian Negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

ABSTRACT

Palembang Class IA Particular District Court was inaugurated as the Corruption Crime Court in 2011. A lot of corruption cases, such as bribery, gratification, extortion, money laundering and state losses have been tried here since then. The most frequent corruption cases tried here are state losses totaling to 262 cases. This study aims at discussing the following research problems relating to state loss corruption crime: (1) the cause of the decline in the trial of State loss corruption at Palembang Class IA Particular District Court, (2) the investigation and prosecution process of below Rp.100,000,000.00 state loss corruption cases and the mechanism for repaying it to the state; and (3) the arrangements for the settlements of below Rp. 100,000,000.00 state loss corruption cases. That the Prosecutor of the Government and Development Supervision and Security Team did not do the investigation of the corruption case was one of the causes of the decrease. Furthermore, it was also caused by the Memorandum of Understanding and Agreement signed by the Attorney General's Office, the Ministry of Home Affairs and the Indonesian National Police that the settlement of the case was carried out by administrative means only. That the court only tried below Rp.100,000,000.00 state loss corruption cases were due to the circular letter from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia to all high prosecutor offices in Indonesia to only carry out investigations and prosecutions toward large-scale corruption cases. For below Rp. 100,000,000.00 state loss corruption cases, restorative justice was applied, although it Eradication of Corruption, a regulation on restorative justice of state loss repayment must be issued. Apart from that, the restorative justice must be legalized by regulatory and conceptual approach for it to make effect and efficiently applied.

Keywords: Corruption Case, State Losses, Corruption Trial Court

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK (INDONESIA)	vii
HALAMAN ABSTRAK (INGGRIS)	viii
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teoritis	18
1. Teori Penegakan Hukum Pidana	18
2. Teori Kebijakan Non Penal	20
3. Teori Kewenangan	22
4. Teori Restoratif Justice	25
5. Teori Kerugian Keuangan Negara	26
F. Kerangka Konseptual	28
1. Analisis Yuridis	28
2. Perkaara Tindak Pidana Korupsi	29
3. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri	34
G. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	37
3. Sumber Bahan Penelitian	37
4. Populasi dan Sampel	39
5. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian	41
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian	42
7. Tehnik Penarikan Kesimpulan	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Pengertian Korupsi	44
B. Tindak Pidana Korupsi	50
C. Tindak Pidana Korupsi sebagai Ekstra Ordinary Crime	53

D. Dampak Tindak Pidana Korupsi	55
E. Perkembangan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi	61
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana	61
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor.Prt/PM-06/1957 Tanggal 9 April 1957	62
3. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor.Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan korupsi pidana dan pemilikan Harta Benda (BN Nomor.40 Tahun 1958)	63
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pengusutan , Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor.72 Tahun 1960)	65
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	69
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	73
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	74
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	76
9. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	84
10. Penyidik yang mempunyai Kewenangan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	88

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Penurunan persidangan Perkara korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang	115
1. Faktor Hukum	117
2. . Faktor Non Hukum	135
B. Proses Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Kerugian Negaranya di bawah Rp.100.000.000.00. (seratus juta rupiah) dan Mekanisme pengembalian kerugian Negara dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah)	137
1. Proses Penyidikan Kerugian Negara dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) pada Penyidik Kepolisian	139
2. Proses Penyidikan dan Penuntutan Kerugian Negara	

di bawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) Pada Kejaksaaan	142
3. Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara di bawah Rp.100.000.000.00. (seratus juta Rupiah)	149
C. Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dimasa mendatang terhadap Kerugian Negara di bawah Rp.100.000.000.00. (seratus juta rupiah)	154
1. Pendekatan Undang-undang	154
2. Pendekatan Konseptual	157
BAB IV PENUTUP	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran –Saran	164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi terjadi perubahan mendasar dalam sistem Ketatanegaraan termasuk perubahan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu perubahan adalah gagasan Indonesia sebagai Negara Hukum diperkokoh, dari yang semula terdapat dalam penjelasan, menjadi dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang merumuskan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran Hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat Melawan Hukum melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk Penegakan Hukum.¹

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dan dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana tersebut tidak

¹ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1

hanya merugikan Keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.²

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan tersebut, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau Aparatur Pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.³

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptius*. *Corruption* berasal dari kata *corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *,corruption*, Prancis yaitu *,corruptie*, Belanda yaitu *,corruptie,korruptie* .⁴

Selanjutnya definisi korupsi menurut *Transparency International* ⁵ adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun Pegawai Negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

² Ibid

³ Ibid , hlm 9

⁴ Maidin Gultom, *Suatu analisis tentang Tindak Pidana Korupsi*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 1, 2018

⁵ Ibid

adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dalam Kepustakaan, korupsi merupakan suatu kejahatan jenis kejahatan krah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Para pelaku dari kejahatan *white collar crime* tersebut biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, yang biasanya menampakkan dirinya sebagai orang yang baik-baik, bahkan banyak diantara mereka yang dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari Politikus, Birokrat, Pemerintah, Penegak Hukum, serta masih banyak lagi.⁶ Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan.

Timbulnya kejahatan korupsi menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan.⁷

Korupsi di Indonesia berkembang pesat. Korupsi meluas, ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis, Artinya, seringkali korupsi meluas dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Seseorang yang mengetahui ada dugaan korupsi, jarang yang mau bersaksi, dan walaupun berani melapor serta bersaksi, ada saja oknum penegak hukum yang tidak melakukan

⁶ Ibid

⁷ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni Bandung, 1979 hlm 68-69

tindakan hukum sebagaimana mestinya. Itulah, sebabnya, dalam kenyataan hidup sehari-hari, korupsi dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang. Masyarakat yang terbiasa korup, akan sulit membedakan mana tindakan yang korup dan mana yang bukan tindakan korup.⁸

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti Negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi tersebut harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak dapat diselamatkan lagi, maka bagian tubuh tersebut harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa sipenderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi.⁹

Menghadap karakteristik dan dimensi korupsi yang demikian, maka menimbulkan pertanyaan, “seberapa jauhkah alat / sarana yang digunakan, yaitu perangkat hukum, dalam peraturan yang ada dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 KUHP khususnya hukum Pidana mampu secara efektif menanggulangi korupsi ?.

Menjawab pertanyaan tersebut , tentu perangkat hukum saja bukan obat yang efektif / manjur untuk menanggulangi korupsi. Sudarto bahkan pernah menegaskan, bahwa suatu “*clean goverment*” tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan korupsi , tidak dapat diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun hukum pidana dengan sanksinya yang

⁸ Arya Maheka, *Mengenal & Membrantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta tanpa Tahun, hlm 4

⁹ H.Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN* (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta , 2013, hlm 3

berat dan tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan korupsi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan sosialisasi, Penyuluhan-penyuluhan, Seminar-seminar, Simulasi-simulasi pada masyarakat baik di lapangan Politik, Ekonomi, Pendidikan, dan sebagainya.

Keterbatasan kemampuan hukum pidana disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum Pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah Kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan pengobatan gejala, karena hukum pidana hanya merupakan “ pengobatan simptomatik ” dan bukan “pengobatan kausatif”.
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
- e. Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individu atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional.
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistim perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.

g. Bekerjanya / berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana Pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya yang tinggi” .¹⁰

Kelemahan hukum pidana yang dikemukakan di atas, merupakan kelemahan atau keterbatasan yang bersifat umum. Kemudian ada pula beberapa kelemahan khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan korupsi. Misalnya kelemahan yang mengandung aspek yuridis materiel dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 antara lain:

- a. Tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis dari Tindak Pidana Korupsi (TPK) berupa “Kejahatan” atau “Pelanggaran”.
- b. Tidak adanya aturan atau pedoman khusus pemidanaan untuk pidana minimal.
- c. Tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi.
- d. Tidak adanya pidana pokok khusus untuk Korporasi (kecuali denda).
- e. Tidak adanya aturan atau pedoman khusus untuk menetapkan sanksi pidana yang dirumuskan dengan sistem komulasi.
- f. Tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah “pemufakatan (jahat)”.¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dn Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2008, Jakarta, Kencana, hal 77-78

¹¹ Sudarto, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, 1981, hlm 113-114 dalam Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2011, Jakarta, Kencana hal 3

Apa yang diuraikan adalah kelemahan dibidang yuridis formil, dan kelemahan hukum dalam proses peradilan yang menetapkan layak atau tidak layaknya perkara korupsi di proses pidananya, dan kelemahan berbagai peraturan per Undang-undangan lainnya yang berhubungan erat atau terkait dengan masalah korupsi.

Memperhatikan berbagai kelemahan dibidang pidana materil maka perangkat hukum (pidana) yang ada tidak dapat diharapkan banyak sebagai sarana yang efektif untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu wajar sekiranya berbagai perangkat hukum tersebut diperbaiki atau ditinjau kembali.

Tumbuh suburnya korupsi di Indonesia tentu perlu dilakukan upaya penanggulangan yang sangat serius melalui kebijakan kriminal (politik kriminal), baik melalui upaya-upaya penal yang bersifat menanggulangi setelah terjadinya kejahatan (*represif*), maupun upaya non penal yang bersifat mencegah terjadinya kejahatan (*prefentif*), atau gabungan keduanya.

Sehubungan dengan pengertian Kebijakan Kriminal (Politik Kriminal) Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan , yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan

badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹²

Berdasarkan hal tersebut, secara yuridis terdapat permasalahan dari perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan tersebut dapat berupa permasalahan dalam perumusan perundang-undangan atau permasalahan pelaksanaan perundang-undangannya yang belum optimal, dan permasalahan dari pelaksana Undang-undang tersebut.

Tulisan ini akan mengkaji pelaksanaan perundang-undangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tampak peraturan pertama yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi, karena belum mampu untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi, begitu juga tindakan dari Aparat Penegak Hukum yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang justru melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyimpang dari aturan tindak pidana korupsi dan menyimpang dari aturan-aturan yang ada, sehingga hasil dari pemberantasan tindak pidana korupsi masih jauh dari yang diharapkan, terlihat setiap Tahunnya semakin banyak terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, .

Sehubungan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tiga lembaga penegakan hukum, yakni : Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, adanya kerja sama antar lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

¹² Andi Muliyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, 2017, Jogjakarta, Genta, hlm 61-62

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerjasama tersebut menyangkut adanya Kewenangan dalam Penyidikan dan Penuntutan perkara yang menyangkut Kerugian Negara di bawah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) merupakan Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dan apabila terhadap Penyidikan dan Penuntutan perkara korupsi yang Kerugian Negeranya diatas Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Aparat Hukum dan juga terhadap Operasi Tangkap Tangan merupakan Kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Penyidikan dan Penuntutan, dan dalam adanya kewenangan tersebut Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat saling mengalihkan Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara korupsi dan untuk menyidangkan perkara Korupsi tersebut,

Pada Tahun 2011, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang telah resmi sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi.

Semejak Tahun 2011 hingga Tahun 2019 telah banyak perkara korupsi yang disidangkan, yaitu perkara Gratifikasi, Suap, Pemerasan, Benturan dalam Pengadaan, Pencucian uang dan yang terkait dengan Kerugian Negara.

Dari jenis-jenis perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tersebut yang paling banyak jumlah persidangannya adalah perkara korupsi yang terkait Kerugian Negara, yang telah mencapai ratusan jumlahnya dalam kurun waktu hampir 10(sepuluh)Tahun berfungsinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, jumlah perkara korupsi

tersebut, dapat dilihat dari daftar jumlah perkara korupsi di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang.


**DAFTAR JUMLAH PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2011 - 2019**

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Tahun 2011 - 2019									Jumlah Perkara
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Suap	-	-	4	7	10	5	8	2	6	42
2	Perbuatan Curang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Penggelapan dalam jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Pemerasan	-	-	2	2	1	2	2	-	-	9
5	Gratifikasi	-	-	-	4	6	2	8	3	1	24
6	Benturan dalam Pengadaan	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
7	Pencucian uang	-	4	-	-	2	1	-	1	2	10
8	Kerugian keuangan Negara	16	30	43	47	48	28	25	15	10	262

SUMBER : PANITERA MUDA TIPIKOR PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2020

Jumlah perkara korupsi, apabila dilihat dari daftar jumlah perkara, semenjak Tahun 2011 hingga Tahun 2019, ada yang meningkat jumlah perkaranya dan kemudian menurun kembali, dan naik kembali jumlahnya, dan ada pula yang naik jumlah perkaranya dan kemudian menurun jumlah perkaranya, dan ada yang sama sekali tidak pernah ada persidangannya.

Perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tersebut, ada yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ada yang sedang menjalani proses upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali, namun dalam keseluruhan jumlah persidangan korupsi tersebut dalam kurun waktu kurang dari 10(sepuluh) Tahun pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi, semenjak Tahun 2011 hingga Tahun 2015 telah meningkat jumlahnya, sedangkan semenjak Tahun 2016 hingga Tahun 2019 terjadi penurunan, yang mana telah dituangkan dalam bentuk grafik jumlah perkara korupsi di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang.



SUMBER : PANITERA MUDA TIPIKOR PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2020

Persidangan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, ada yang dari Penyidikan Kepolisian dan Penyidikan dari Kejaksaan dan dari Komisi Pemberantasan

Korupsi, dan pada Tahun 2011 tercatat ada 16(enam belas) perkara korupsi yang merupakan hasil Penyidikan dari Kepolisian dan Penyidikan dari Kejaksaan dan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, di Tahun 2012 berjumlah 34 (tiga puluh empat) perkara, di Tahun 2013 berjumlah 53 (lima puluh tiga) perkara , di Tahun 2014 berjumlah 56 (lima puluh enam) perkara, di Tahun 2015 berjumlah 66(enam puluh enam) perkara, Tahun 2016 berjumlah 50 (lima puluh) perkara, Tahun 2017 berjumlah 45 (empat puluh lima) perkara, Tahun 2018 berjumlah 20 (dua puluh) perkara dan Tahun 2019 berjumlah 19 (Sembilan belas) perkara.

Dari jenis perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, apabila dilihat dari daftar jumlah perkara korupsi, terlihat bahwa perkara korupsi yang terkait Kerugian Negara sangat banyak yang disidangkan, sehingga dalam daftar jumlah perkara yang disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ada yang Penyidikannya dari Kepolisian, ada dari Kejaksaan, yang dapat dilihat dari daftar perkara korupsi yang terkait Kerugian Negara yang disidangkan ada yang Kerugiannya dibawah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan ada yang Kerugian Negaranya diatas Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

**DATA JUMLAH PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI
DARI PENYIDIK POLRI YANG KERUGIAN NEGARA
< (KURANG) dan > (LEBIH) dari Rp. 100.000.000, 00 (Seratus juta rupiah)
PERIODE TAHUN 2011 - 2019**

No.	Instansi Polri Sumatera Selatan	Tahun																	
		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		<	>	<	>	<	>	<	>	<	>	<	>	<	>	<	>	<	>
1	POLDA SUMSEL	3	-	1	1	1	2	-	2	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-
2	POLRES PALEMBANG	-	-	2	1	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
3	POLRES MUBA	3	-	1	-	1	-	3	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
4	POLRES BANYUASIN	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
5	POLRES LAHAT	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	POLRES LUBUK LINGGAU	-	-	2	1	2	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	POLRES OKU TIMUR	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
8	POLRES OKU SELATAN	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	--	1	-	1
9	POLRES OGAN ILIR	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	1	--	1	-	-	-	-
10	POLRES MUARA ENIM	-	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-
11	POLRES OKI	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	POLRES EMPAT LAWANG	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	--	-	-	1
13	POLRES PRABUMULIH	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
14	POLRES PAGAR ALAM	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15	POLRES MUSI RAWAS	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1
16	MABES POLRI	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	2	-	2
17	POLRES OKU	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Total		8	0	15	3	19	4	9	8	22	6	0	8	0	15	0	10	0	7

SUMBER : PANITERA MUDA TIPIKOR PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2020

**DATA JUMLAH PERSIDANGAN PERKARA KORUPSI
DARI KEJAKSAAN YANG KERUGIAN NEGARA**

< (KURANG) dan > (LEBIH) dari Rp. 100.000.000, 00 (Seratus juta rupiah)

PERIODE TAHUN 2011 – 2019

No.	Instansi Kejaksaan Sumatera Selatan	Tahun																	
		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		<	>	<	>	<	>	<	>	<	>	<	>	<	>	<	>	<	>
1	KEJAKSAAN AGUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-			
2	KEJAKSAAN TINGGI	-	1	2	1	1	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-		
3	KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG	1	1	-	1	3	3	2	1	4	1	-	3	-	4	-	2	-	2
4	KEJAKSAAN PANGKALAN BALAI	-	-	1	-	1	-	2	-	4	1	-	2	-	2	-	1	-	-
5	KEJAKSAAN MUARA ENIM	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-
6	KEJAKSAAN BATURAJA	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-
7	KEJAKSAAN SEKAYU	1	-	-	1	2	-	3	1	-	1	-	2	-	3	-	-	-	1
8	KEJAKSAAN LAHAT	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-
9	KEJAKSAAN PRABUMULIH	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-
10	KEJAKSAAN MARTAPURA	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
11	KEJAKSAAN OKU	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
12	KEJAKSAAN PAGAR ALAM	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
13	KEJAKSAAN OKU SELATAN	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
14	KEJAKSAAN KAYU AGUNG	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
15	KEJAKSAAN EMPAT LAWANG	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KEJAKSAAN MUARA DUA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	KEJAKSAAN LUBUK LINGGAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
18	KPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
Total		4	4	7	5	19	5	15	11	10	10	0	20	0	10	0	5	0	3

SUMBER : PANITERA MUDA TIPIKOR PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2020

Semenjak Tahun 2011 hingga Tahun 2015, perkara Tindak Pidana Korupsi yang terkait Kerugian Negara dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) semakin banyak jumlahnya sedangkan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2019 perkara korupsi yang Kerugian Negaranya dibawah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sama sekali tidak ada disidangkan, melainkan yang

disidangkan hanya Kerugian Negara yang diatas Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) saja, sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya.

Peneliti akan membahas lebih jauh tentang penurunan persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, dan persidangan korupsi yang berkaitan Kerugian Negara semenjak Tahun 2016 hingga Tahun 2019 kenapa tidak ada persidangan perkara korupsi yang Kerugian Negara dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), dan bagaimana proses Penyidikan dan Penuntutan perkara korupsi yang Kerugian Negaranya dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) yang tidak sampai pada persidangan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana mekanisme penyelesaian perkara korupsi yang Kerugian Negara dibawah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tersebut, karena dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi tidak ada diatur dengan jelas tentang penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi yang Kerugian Negaranya dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Terhadap persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi pada periode Tahun 2016 sampai Tahun 2019, dilihat dari adanya grafik jumlah perkara korupsi yang berkaitan Kerugian Negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang menurun , dalam arti kata menjadi bahan pertanyaan bagi peneliti apakah penyebab dari menurunnya proses persidangan dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, apakah diakibatkan adanya penurunan perilaku korupsi atau ada suatu kebijaksanaan Pemerintah atau Institusi yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau apakah

memang sudah timbul kesadaran dari masyarakat yang tidak ada lagi melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian, peneliti hanya akan memfokuskan pada penyebab penurunan jumlah persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Negara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, dan juga memfokuskan penyebab persidangan kasus Tindak Pidana Korupsi yang hanya Kerugian Negara diatas Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tersebut apakah ada hubungan dengan kebijakan dari Pemerintah yang telah dibuat, yang bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian yang diberi judul : ANALISIS PENYEBAB PENURUNAN PERKARA KORUPSI YANG BERKAITAN DENGAN KERUGIAN NEGARA DI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS PALEMBANG.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab penurunan jumlah perkara korupsi yang terkait Kerugian Negara di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang?
2. Bagaimana proses Penyidikan dan Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang Kerugian Negaranya dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sehingga tidak sampai pada proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ? dan bagaimana mekanisme pengembalian Kerugian Negara

dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan?

3. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian perkara Tindak Pidana korupsi di masa mendatang, terhadap perkara korupsi yang Kerugian Negeranya dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan penyebab penurunan perkara Tindak Pidana Korupsi yang terkait Kerugian Negara sampai ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan proses penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang Kerugian Negeranya dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) pada tahap Penyidikan, dan Penuntutan , dan menjelaskan mekanisme pengembalian Kerugian Negara dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) pada tahap Penyidikan dan Penuntutan.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan kedepan, penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang Kerugian Negara dibawah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan Teoritis dan kepentingan Praktis yakni :

1. Secara Teoritis berguna untuk :

- a. Pengembangan Hukum formil terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori-teori atau konsep-konsep yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi Aparat Penegak Hukum yang terkait dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif dan memberikan gambaran bagaimana upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
 - d. Akan memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Memberikan Informasi Kepustakaan tambahan bagi para Akademisi Hukum.
2. Secara Praktis berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi yaitu :
- a. Pembuat Undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan atau membuat aturan baru yang tegas terkait dengan penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat menciptakan keadilan baik bagi Negara maupun masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum Pidana.

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan sikap atau perilaku yang pantas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode Deduktif-Rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berfikir yang digunakan adalah Induktif - Empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal tersebut biasanya diketahui, apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum artinya efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektifitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi Negatif atau sanksi Positif, yang maksudnya adalah menimbulkan

rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang tidak terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia, Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau yang buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal tersebut disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik,

Efektifitas sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi tergantung pada sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarannya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya serta budaya hukum masyarakat dan respon dan partisipasi masyarakat dan juga tergantung pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsinya apakah dalam Penyidikan tidak tumpang tindih dalam operasionalnya sehingga tidak efektif atau tidak efisien atau tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Total Enforcement yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh Hukum Acara Pidana antara lain mencakup aturan-aturan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan.
- b. Full Enforcement setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. Actual Enforcement, ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.¹³

2. Teori Kebijakan Non Penal.

Langkah untuk mengantisipasi agar tindak pidana agar tidak terjadi dalam masyarakat, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang dilakukannya tindak pidana dalam bentuk tatanan hukum yang nantinya dijadikan sebagai norma yang

¹³ Delyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, 1998, hlm 3

mengikat dan mengendalikan masyarakat. Aturan hukum melarang setiap individu dalam kelompok masyarakat melakukan tindak pidana, aturan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu sistem hukum.¹⁴

Pembentukan aturan hukum guna menentukan perbuatan apa yang harus dicegah terjadi dalam masyarakat, menurut Barda Nawawi Arief sangat erat kaitannya dengan membangun kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian Integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)¹⁵ Tanggung jawab Pemerintah bukan hanya terletak pada pembentukan aturan-aturan hukum semata tetapi juga berperan secara aktif dalam menciptakan iklim Pemerintahan yang baik, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemerintah dalam aspek Ketatanegaraan merupakan penentu maju dan mundurnya suatu Negara, oleh karena itu jabatan-jabatan sentral dalam sistem ketatanegaraan harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dasar agar dengan sumber daya manusia yang baik dan mampu bertanggung jawab terhadap jabatannya, serta tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan dan maksud tertentu.

Dalam perspektif kriminologi (ilmu tentang kejahatan), bahwa terjadinya kejahatan atau tindak pidana bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan

¹⁴ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm 10

¹⁵ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 4

lingkungan, tetapi factor-faktor lain yang bisa memudahkan seseorang dalam melakukan kejahatan dan salah satu faktornya adalah kedudukan atau jabatan tertentu, hal tersebut selaras dengan anggapan bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan dan peran tertentu penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu dapat diartikan bahwa korupsi terjadi karena Penyalahgunaan Wewenang dalam konteks jabatan.

Dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang baik (*good governance*) Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mencegah praktek-praktek Penyalahgunaan wewenang yang biasa dilakukan seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan dan merupakan pintu masuk terjadinya Tindak Pidana korupsi serta untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik.

Penanganan tindak pidana dengan pendekatan perundang-undangan dikenal dengan upaya penal (*represif*) dengan pemberian sanksi barang siapa yang melakukan tindak pidana sehingga pemberian sanksi terhadap tindak pidana korupsi merupakan reaksi atas perbuatan korupsi yang dilakukan, namun demikian dalam proses penanggulangan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menggunakan upaya penal yang cenderung reaktif, tetapi juga upaya non penal dengan pendekatan *preventif* berporos penghapusan atau menghilangkan factor-faktor potensial yang menjadi ruang terjadinya Tindak Pidana Korupsi, sehingga penanggulangan Tindak Pidana Korupsi disamping menggunakan upaya Penal

juga menggunakan upaya non penal guna mencegah seseorang melakukan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

3. Teori Kewenangan.

Guna menjustifikasi tindakan hukum yang dilakukan seseorang atau oleh kelembagaan karena jabatannya maka dilakukanlah melalui tindakan yang namanya "wewenang". Secara keilmuan hukum wewenang merupakan konsep inti dalam ranah hukum Tata Negara dan hukum Administrasi Negara. Wewenang yang dalam konsep keilmuan hukum telah pula diakui menjadi sebuah teori yang lazimnya disebut dengan "Teori Kewenangan".

Secara etimologi kewenangan berasal dari kata wenang, dengan variasi imbuhan yang menjadi wewenang, kewenangan, berwenang dan sebagainya. Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, berwenang artinya mempunyai/ mendapat hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Kalangan doktrinal memberikan pengertian sebagai perumusan makna wewenang tersebut. Para ilmuwan hukum di bidangnya seperti :

1. H.D. Stout, wewenang adalah keseluruhan aturan - aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang Pemerintah oleh subyek hukum publik dalam hubungan hukum publik.
2. FPCL. Tonnaer, kewenangan Pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat

¹⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 4

diciptakan hubungan hukum antara Pemerintah dengan Warga Negara.

3. Indoharto, wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.
4. Bagir Manan, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kalau dicermati dari beberapa pendapat dan rumusan pengertian dari wewenang tersebut, yang mengandung unsur-unsur seperti:

1. Adanya tindakan hukum yang sifatnya hukum publik.
2. Dilakukan oleh subyek hukum publik.
3. Adanya kemampuan bertindak.
4. Untuk melakukan hubungan-hubungan hukum publik.
5. Diberikan oleh undang-undang
6. Mengandung hak dan kewajiban.
7. Menumbuhkan akibat hukum yang sah.

Wewenang dengan unsur-unsur di atas, tidak secara otomatis diperoleh atau melekat setiap pejabat pemerintahan. Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang Pemerintah seperti yang dikemukakan oleh HD Van Wijk/ Willem Konijnembelt melalui cara *atributif*, *delegatie* dan *mandat*. Yang masing-masing dimaknai sebagai berikut : Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan wewenangnya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan (*atribusi*) secara jelas dinyatakan diberikan kepada organ pemerintahan. Dalam Sistem Peradilan Pidana salah satu sub sistem struktur yang tergolong ke dalam Aparat Penegak Hukum termasuk pula organ pemerintahan dalam hukum publik adalah Polisi dan Jaksa. Peran Jaksa adalah sebagai pejabat hukum publik selaku Penuntut Umum guna mengemban misi *due process of law*. Jaksa penuntut umum sebagai Pejabat Negara sekaligus Wakil Publik dan Aparat Penegak Hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 jo Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia) yang mengemban tugas Penuntutan dan Eksekusi. Landasan tugas dan wewenang bagi Jaksa Penuntut Umum tersebut mulai dari amanat konstitusi berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Kejaksaan.

4. Teori Restoratif Justice.

Dalam Kamus Bahasa Inonesia Restoratif Justice disebut keadilan restoratif yang merupakan jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan lebih lanjut.

James Dignan, mengutip van ness dan strong (1997), menjelaskan bahwa keadilan restoratif pada mulanya berangkat dari usaha Albert Eglash (1977) yang berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari Peradilan Pidana. Yang pertama berkaitan Keadilan Retributif, yang mereka lakukan, yang kedua berhubungan dengan Keadilan Distributif, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi

pelaku kejahatan,. Dan yang ketiga adalah Keadilan Restoratif, yang secara luas disamakan dengan prinsip Restitusi.

Pandangan keadilan Restoratif menekankan pertanggung jawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengenyampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum.

Pendekatan Keadilan Restoratif merupakan suatu paradigma yang bertujuan menjawab ketidak puasan atas hasil kerja Sistem Peradilan Pidana saat ini. Pendekatan ini dipakai sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana. Secara umum prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Memberikan kesempatan pada pelanggar bertanggung jawab untuk membuktikan kualitas dirinya. Melibatkan para korban dan pihak-pihak yang terkait di dalam forum sehubungan dengan penyelesaian masalah.

Menetapkan hubungan langung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal. Dengan adanya Keadilan Restoratif memang sangat dimungkinkan terjadinya benturan dengan Azas Legalitas dan tujuan kepastian hukum namun, benturan itu akan teratasi dengan sendirinya ketika penafsiran akan kepastian hukum berupa kepastian hukum yang adil. Titik berat yang menjadi pertimbangan digunakannya Keadilan Restoratif ini adalah penyidangan perkara kecil yang secara filosofis dan justifikasi kurang layak untuk disidangkan, sehingga cukup dilakukan dengan mediasi saja dalam menyelesaikan masalah. Penal mediasi ini demi hukum dan keadilan yang Progresif.

5. Kerugian Keuangan Negara.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan Kerugian Negara. Defenisi Kerugian Negara diatur dalam peraturan yang lain seperti Undang-undang Perbendaharaan Negara dan undang-undang Badan Pengawas Keuangan .

Dasar Hukum atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Undang-undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Pasal 1 ayat 22 menjelaskan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang , surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai. Cakupan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut yaitu: Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Kekayaan Negara / Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Prusahaan Negara/ Perusahaan Daerah, Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan tugas dan / atau kepentingan umum, Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun

2004 sebagaimana dikemukakan, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep Kerugian Negara dalam arti delik materil . suatu perbuatan dapat dikatakan Merugikan Keuangan Negara yang benar-benar nyata hal tersebut berbeda dengan Pasal 2 ayat 1 Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan tentang Kerugian Negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang , surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya , sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai. Selain menurut Undang-undang BPK, BPKP juga menilai bahwa dalam Kerugian Keuangan/ Kekayaan Negara, suatu Kerugian Negara tidak hanya bersifat riil, tetapi juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan Negara yang akan diterima.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 disebutkan bahwa kalimat “ dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” berarti adanya kerugian nyata (*actual loss*) maupun hanya bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*) pemahaman bahwa kata “ dapat” dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan Pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut” Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara secara nyata”, akan tetapi hanya dapat menimbulkan kerugian saja, jika unsur perbuatan Tindak Pidana Korupsi dipenuhi sudah dapat diajukan kedepan Pengadilan.

F. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga di dukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya) , penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan ; penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui dikaji sebaik-baiknya; pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.

Menurut kamus hukum kata Yuridis berasal dari kata Yuridich yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum dapat disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Secara gamblang telah dijelaskan di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan Pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam bentuk / jenis Tindak Pidana Korupsi. bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan dan Gratifikasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kerugian Negara.

Undang-undang Korupsi menganut Kerugian Negara dalam arti Formil, unsur dapat seharusnya diartikan Merugikan Negara dalam arti langsung maupun tidak langsung artinya suatu tindakan otomatis dapat dianggap Merugikan Keuangan Negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan Kerugian Negara, kata 'dapat' sebelum frasa 'Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara' menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formal.

b. Suap-*Menyuap*

Perbuatan Suap dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi dan perubahannya diantaranya diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) Tahun dan paling lama 5(lima) Tahun dan atau Pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabtannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan dalam jabatannya. Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

c. Penggelapan dalam Jabatan.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan.

Penggelapan dalam Jabatan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (*beroep*) atau karena ia mendapat upah.¹⁷

d. Pemerasan.

Pemerasan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berbentuk Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya *memaksa* seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas *meminta atau menerima*, pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, atau Pegawai Negeri atau

¹⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Komentarnya, Politeia Bogor, 1994, hlm 258-259

Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan *telah merugikan orang yang berhak*, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

e. Perbuatan curang.

Perbuatan curang dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya berbentuk 3(tiga) macam yakni, Pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang. Dan Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang diatas. Dan Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan Keselamatan Negara dalam keadaan perang atau Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang diatas.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan.

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang / jasa Pemerintah adalah situasi dimana seseorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan *sengaja turut serta* dalam

pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang *pada saat dilakukan perbuatan*, untuk seluruh atau sebagian *ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya*.

g. Gratifikasi.

Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dengan ketentuan yang nilainya Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, dan yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh Penuntut Umum. Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20(dua puluh) Tahun. Pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi , paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.

h. Pencucian Uang.

Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang / dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pencucian uang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal usul uang atau asset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau illegal , dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa hasil tindak pidana yang didapat cara tidak wajar seperti, Korupsi, Terorisme, Narkotika, Psikotropika, Penyeludupan Tenaga Kerja, Penyeludupan Migran, di bidang Perbankan, dibidang Pasar Modal dibidang Perasuransian, Kepabeanan, Cukai, Perdagangan Orang, Perdagangan Senjata Api, Penculikan, Pencurian, Penggelapan , Penipuan, Pemalsuan uang, Perjudian, Prostitusi, dibidang Perpajakan, dibidang Kehutanan, dibidang Lingkungan Hidup, Illegal Fishing, Perampokan dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) Tahun atau lebih yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan Tindak pidana Pencucian Uang juga diuraikan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, , membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa Keluar Negeri , mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga , menyembunyikan atau menyamarkan asal usul , sumber lokasi peruntukan , pengalihak hak-hak atau Kepemilikanyang sebenarnya atas harta kekayaan itu dari hasil tindak pidana.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana pada Pasal 53 tersebut menjelaskan bahwa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang Penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada mulanya hanya berada di 4(empat) wilayah yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, sehingga untuk melaksanakan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, dibuatlah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 oleh Dewan Perwakilan Daerah dan diperkuat pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 02-016/-019/PUU-V/2006 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan Khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, yang Penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum baik di Wilayah Indonesia maupun diluar Wilayah Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung telah membuat Surat Keputusan Nomor 022/KMA/SK/II/2011, dengan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 13 (tiga belas) daerah yang berpusat di Jakarta, yakni, di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Palu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Selanjutnya dikatakan bahwa sifat ilmu sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Pada kenyataannya, ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis. Mengingat hal tersebut, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian untuk keperluan praktis dan penelitian untuk kajian akademis.¹⁸ Penelitian untuk keperluan praktis dilakukan bagi kepentingan klien dan sesama praktisi hukum. Sedangkan untuk kajian akademis, penelitian dilakukan bagi dunia akademis dan pembuat Undang-undang. Hasil dari penelitian untuk keperluan praktis berupa Pendapat Hukum. Sedangkan hasil penelitian untuk kajian akademis berupa karya akademis baik dalam bentuk Tesis, Artikel dalam Jurnal Hukum, maupun Disertasi dan Naskah Akademis Rancangan Undang-undang.

Sehubungan dengan adanya dua aspek penelitian tersebut, maka penelitian ini termasuk dalam kategori untuk kepentingan kajian akademis. Selanjutnya metode yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab isu hukum yang ada dalam judul Tesis ini, adalah menggunakan metode Yuridis Normatif dan penelitian hukum Empiris sekaligus.

Peneliti dalam hal ini akan lebih menitik beratkan pada penelitian Hukum Normatif, sedangkan penelitian Empiris berfungsi sebagai informasi pendukung. Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif tersebut akan

¹⁸ Enid Campbed, Research, 1988 dalam Peter Mahmud Marzuki Ibid, hlm 25

dilakukan dengan menggunakan bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Sementara itu penelitian Empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam tentang penerapan dan pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk melengkapi data dan bahan hukum diatas, penelitian ini juga menganalisis beberapa perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang yang pernah disidangkan semenjak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019 .

2.Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normative secara *in action* pada suatu peristiwa hukum tertentu di masyarakat, ditunjang oleh Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti bersangkutan. Penelitian Deskriptif Analitis adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti.

3. Sumber Bahan Penelitian.

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Didalam penelitian Kepustakaan data yang diperoleh adalah data Sekunder yakni data yang sudah diperoleh atau tersusun. Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi,

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.¹⁹

Data Sekunder ini diperoleh dari:

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun Peraturan yang digunakan adalah :²⁰

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum 2006, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm 12

²⁰ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi II edl cets, 2003, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, hlm 116-117

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .
 10. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUV-V/2006 tentang Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum juga dapat menyelesaikan kasus Tindak Pidana Korupsi.
 12. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK.II/2011 tentang peresmian Pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri di 13 (tiga belas) Propinsi di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Palembang.
- Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah:
1. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
 2. Hasil penelitian Hukum sebelumnya.
 3. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat Sarjana melalui literatur yang dipakai.
- Dan juga bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder,

misalnya Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.²¹

4. Populasi Dan Sampel.

Populasi merupakan himpunan variabel yang dijadikan objek penelitian, dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, Jaksa yang sering menangani perkara Korupsi baik sebagai Penuntut Umum maupun sebagai Penyidik, dan Eksekutor dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan dari Kejaksaan Negeri Palembang, Jaksa dari Kejaksaan Negeri yang berada Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan dari Penyidik Kepolisian dari Polda Sumatera Selatan dan dari Poltabes Palembang yang dibidang Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya penetapan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada pengambilan data melalui purposive sampling. Pengertian teknik sampling purposive ini adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.²²

Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan, dengan kata lain orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel.

²¹ Ibid, hlm 116-117

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2008, Bandung, Alfabeta, hlm 85

Ada juga yang mengartikan Purposive Sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana Purposive Sampling itu dapat dikatakan sebagai cara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri-ciri, kriteria) sampel yang mencerminkan populasinya. Secara bahasa, kata Purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel tidak diambil secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Purposive sampling juga disebut judgmental sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan “penilaian” (*judgment*) peneliti mengenai siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel.²³

Adapun alasan peneliti menggunakan purposive sampling ini, dikarenakan kalau peneliti mengambil sampel secara random (acak) akan menyulitkan peneliti, sedangkan dengan teknik purposive sampling ini diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka peneliti dalam menentukan subjek yang akan diwawancara telah dianggap mewakili populasi orang-orang yang telah memenuhi kriteria untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, karena dianggap memahami permasalahan ini di dalam prakteknya sehari-hari. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara.

²³ [http : //portal-statistik.blogspot.com/2014/02/teknik-pengambilan sampel dengan – metode html](http://portal-statistik.blogspot.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode-html), diakses 8 Pebruari 2020

5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.

Jenis-jenis alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

- Studi Dokumen.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan sekunder, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan reliabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

- Wawancara.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Hakim-hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, serta Jaksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Jaksa-Jaksa Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Korupsi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan pada Polisi Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Polda Sumatera Selatan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.²⁴

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian.

- Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis, dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap

²⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, 1999, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 72

catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.²⁵

- Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Penarik kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan (persoalan hukum faktual) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum kongkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, Opcit, tahun 2010, hlm 168-169

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
DR.H.Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum* Edisi II Ed.I Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.M.Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana* (Teori dan Studi Kasus), Refika Aditama, Bandung.

JM.Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil Bagian Umum* Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung.

Arya Maheka, tanpa Tahun, *Mengenal & Membrantas Korupsi, Komisi Pembrantasan Korupsi Republik Indonesia*, Jakarta.

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta.

.Main Gultom, SH., M.Hum, 2018, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi*, Refika Bandung.

Andi Mulyono, SH., MH, 2017, *Tindak Pidana Gratifikasi* Genta, Jogjakarta.

Chaeruddin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Chindir Ali, 1979, *Yurisprudensi Indonesia* tentang Hukum Pidana Korupsi, Bina Cipta, Bandung

Djisman Samosir, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Mulia, Bandung.

Dudu Duswara, Machmudni, 2001, *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung

Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Jakarta.

Elwi Danil H., 2012, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ermansyah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fahmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Fahmi Idris, 2012, *Selamatkan Uang Negara Dengan Tata Kelola Keuangan Negara Yang Benar*, Expose, Jakarta

Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Kelompok Gramedia, Jakarta

Hamzah Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.

Eresco, Jakarta

Yahya Harahap M., 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan I KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

.H.Ishaq,SH.Mhum 2017 *Metode Penelitian* Alfa Beta Bandung.

Ermansyah Djaya , 2010 , *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, tujuh tipe Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 jo Nomor. 20 Tahun 2001*, Mandar Maju Bandung.

Munir Fuady, 2004, *Anatomi Kejahatan Krah Putih*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti.

J. E. Sahetapy, 1979, *Kapita Selecta Kriminologi*, Alumni Bandung.

Jawade Hafidz Arsyad, 2013 , *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* , Sinar Grafika, Jakarta.

Barda nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Proregsif*, Jakarta.

Theo Huijbers, 1997, *Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah*, Kansius, Jogjakarta.

Soerjono Soekanto,1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawaliipers, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

R.Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jogjakarta , 1998.

R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Komentarnya*, Politeia Bogor, 1994.

Riduan Syahroni, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2011

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 -2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)

C. MAKALAH

Ruben Ahmad, 2013, Evaluasi Efektifitas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Universitas Sriwijaya Palembang

D. SURAT EDARAN

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983.

E. INTERNET

<http://portal-statistik.blogspot.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>, diakses 8 Pebruari 2020.

F. JURNAL-JURNAL

Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Tahun 2018.

Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Jawa Tengah Tahun 2014.

Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Maret Tahun 2018